

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan upaya yang panjang, maka sampai pada bab terakhir yang merupakan sari pati dari pembahasan penelitian ini. Pada bab ini akan penulis ketengahkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Investasi dinar dalam bentuk tabungan M-Dinar dalam transaksi *Mudharabah* di BMT “Artha Kencana Mulia” merupakan bentuk akad *mudharabah muhlaqah* dimana penabung memberikan kuasa penuh kepada *mudharib* (BMT) untuk mengelola dana yang dititipkan.
2. Praktik pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT “Artha Kencana Mulia”, Semarang belumlah sempurna dengan aturan hukum Islam (*fiqh*), hal ini dikarenakan antara lain,, dalam proses penentuan bagi hasil, pihak BMT tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem persentase sebagaimana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvensional, atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka, baik dinar maupun rupiah. Hal ini dikarenakan usaha yang nantinya dibagihasilkan keuntungannya, dimana dinar yang fungsinya sebagai modal perdagangan suatu komoditi, dalam prakteknya dinar sebagai komoditi yang diperdagangkan. Penentuan di muka ‘keuntungan

pasti' bentuk dan cara-cara seperti apa pun, sebelum usaha nasabah dijalankan, merupakan bagian dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan, dan ini bertentangan dengan ajaran agama.

B. Saran-saran

1. BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang, merupakan Lembaga Keuangan Syariah Mikro yang dalam pengelolaan menggunakan aturan-aturan yang bersumber dari Hukum Islam (*fiqh*), untuk itu sudah seyogyanya dalam praktek kesehariannya benar-benar memperhatikan aspek hukum Islamnya, agar benar-benar menjadi lembaga keuangan Islam yang tetap berpedoman pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.
2. Hendaknya perlu dilakukan kajian khusus untuk mendalami penggunaan dinar sebagai investasi, terlebih dalam produk tabungan M-Dinar, agar syarat dan rukunnya dapat terpenuhi dan terakomodir aspek hukum Islamnya. Sehingga dapat mencerminkan nilai syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang. Oleh karena hadirnya LKS ditengah-tengah kita diharapkan mampu memecahkan segala problem ekonomi umat dengan payung Syariah.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang benar-benar menguasai ekonomi dari aspek Hukum Islam, karena merupakan sebuah keniscayaan hal ini sangat penting demi terjaganya aspek kesyariahannya.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, demikian juga bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa mendengar doa penulis.

Wallahu a'lam bi al-shawab